

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Admosudirjo, Prajudi. (2001). *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta.

Bachtiar. (2015). *Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

------. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Harahap, M Yahya. (2000). *Pembahasan Penerapan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Himawan, Muammar. (2004). *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.

Nasution, Adnan Buyung. (1988). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Panjaitan, Trimedy dkk. (2007). *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.

Primts, Darman. (2002). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Rahayu, Ani Sri. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Winarta, Frans Hendra. (2002). *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta; Kelompok Gramedia.

------. (2007). *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Tim Penulis Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Yayasan LBH Indonesia, dan Yayasan Tifa. (2018). *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*. Jakarta.

2. JURNAL

Bahtiar. *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol 3 No 2 tahun 2016.

Iwan Wahyu, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal Vol.3.No.2, 2015, Halaman 87.

3. WEBSITE

“Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu”, diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>, pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 19:13.

<https://setda.jatengprov.go.id/konten/visimisi>, diakses pada tanggal 15 April 2021 Pukul 19:21.

www.jdih.jatengprov.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

5. WAWANCARA

Adigana Pranindito., Wawancara, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang: 5 April, 2021), pukul 10:00 WIB.

Syaiful Nadib., Wawancara, Staf Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang: 2 April, 2021), pukul 09:00 WIB.